

**Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejomulyo Kec. Jati
Agung Kab. Lampung Selatan)**

Eko Suharto

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

E-mail: Alifaazra15@gmail .com

Habib Ismail

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

E-mail: habibismail@umala.ac.id

Ika Trisnawati Alawiyah

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

E-mail: ikaalawiyah86@gmail.com

Abstract: This study aims to examine Islamic law's efforts in addressing domestic violence (KDRT). The focus of this research is to analyze how Islamic law provides guidance and solutions in handling KDRT through a comprehensive approach. The method used is field research with observation, interviews, and documentation. Data is obtained from interviews with victims, perpetrators, families, religious figures, and local law enforcement. The analysis is conducted using a sociological normative approach that combines Islamic law and the social context of the community. The results show that Islamic law teaches that marriage should be based on love, mutual respect, and justice between husband and wife. Islam prohibits all forms of domestic violence and emphasizes the importance of good communication, patience, and wisdom in resolving conflicts. If KDRT occurs, Islam offers solutions through reprimand, mediation, and divorce if necessary. Furthermore, Islam also emphasizes the prevention of KDRT through religious education, good communication, and the fulfillment of the rights of both husband and wife, with a focus on protecting the economic, psychological, and physical rights of partners. With a wise approach, good religious education, and mutual understanding, Islam provides a comprehensive solution in preventing and addressing KDRT in society.

Vol.5 No.2 April 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: Domestic Violence, Islamic Law, Resolution, Mediation, Prevention.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya hukum Islam dalam mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hukum Islam memberikan panduan dan solusi dalam menangani KDRT dengan pendekatan yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari wawancara dengan korban, pelaku, keluarga, tokoh agama, dan aparat hukum setempat. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif sosiologis yang menggabungkan hukum Islam dan konteks sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan antara suami dan istri. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menekankan pentingnya komunikasi yang baik, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Jika KDRT terjadi, Islam menawarkan penyelesaian melalui teguran, mediasi, dan perceraian jika diperlukan. Selain itu, Islam juga menekankan pencegahan KDRT melalui pendidikan agama, komunikasi yang baik, dan pemenuhan hak-hak suami istri, dengan fokus pada perlindungan hak-hak ekonomi, psikologis, dan fisik pasangan. Dengan pendekatan yang bijaksana, pendidikan agama yang baik, dan saling pengertian, Islam memberikan solusi yang komprehensif dalam mencegah dan menangani KDRT di masyarakat.

Kata kunci: KDRT, Hukum Islam, Penyelesaian, Mediasi, Pencegahan.

Pendahuluan

Manusia secara alami adalah makhluk sosial yang cenderung membangun hubungan satu sama lain sejak kelahirannya.¹ Hubungan tersebut sering dimulai dengan pernikahan yang kemudian membentuk keluarga, yaitu sekumpulan individu yang hidup bersama melalui hubungan darah, pernikahan, atau adopsi.² Keluarga seharusnya menjadi tempat yang memberikan kedekatan emosional, persahabatan, cinta, dan pemenuhan kebutuhan seksual. Namun, dalam kenyataannya,

¹ Kiki Mundiasari, 'Pola Hubungan Antar Manusia Sebagai Insan Pendidikan', *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12.II (2022).

² Evy Clara and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Unj Press, 2020).

banyak keluarga yang menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.³ Tindakan ini dilakukan dalam lingkungan rumah tangga dan mencakup kekerasan yang terjadi antara suami-istri, orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga lainnya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT diakui sebagai pelanggaran hukum yang serius dan bukan sekadar urusan pribadi keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dalam hubungan suami-istri, antara orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga lainnya. Sayangnya, banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai masalah pribadi yang dianggap tabu untuk dibicarakan, meskipun masalah ini sangat penting untuk diperhatikan di Indonesia.⁴ Faktor sosial dan budaya, seperti norma adat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan internal keluarga yang harus diselesaikan tanpa campur tangan pihak luar, semakin memperburuk keadaan. Korban sering kali merasa kesulitan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami karena terbatasnya tempat perlindungan serta rasa takut atau ketidakmampuan untuk berbicara di luar lingkup keluarga.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks. Ketidaksetaraan gender, kesenjangan kekuasaan dalam rumah tangga, dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang memicu kekerasan.⁵ Norma patriarki yang masih mengakar di sebagian besar masyarakat Indonesia seringkali memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah dan bergantung pada suami, membuat mereka rentan menjadi korban kekerasan. Selain itu, masalah psikologis pada pelaku, seperti ketidakmampuan mengelola stres dan emosi, juga memperburuk

³ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.2 (2021), 211 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>>.

⁴ Fahrozi Nazam and others, 'Peran P3ap2kb Kabupaten Lampung Timur Dalam Memediasi Kasus Kdrt Dan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan', *Bulletin of Islamic Law*, 1.1 (2024), 59–72.

⁵ Dharmayani Dharmayani and others, 'Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender', *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4.1 (2025), 511–36.

situasi. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan 31.947 kasus kekerasan pada tahun 2024, dengan 19.369 di antaranya terjadi di rumah tangga, dan mayoritas korban adalah perempuan.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), tantangan dalam penegakan hukum masih terus ada. Beberapa kasus kekerasan tetap terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan dan kurangnya efektivitas dalam perlindungan hukum. Contohnya, pada tahun 2023, terjadi kekerasan fisik terhadap seorang istri di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang disebabkan oleh masalah keuangan rumah tangga. Meskipun korban berusaha melapor, keluarga pelaku menekan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, menghambat proses hukum. Kasus serupa terjadi di desa yang sama, di mana seorang istri dirawat di rumah sakit akibat kekerasan fisik berat yang dilakukan oleh suaminya, dan keluarga pelaku kembali mencoba menutupi permasalahan tersebut.

Di tengah permasalahan tersebut, Islam sebagai agama yang memberikan petunjuk dalam kehidupan sosial mengajarkan larangan keras terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Islam menekankan pentingnya kasih sayang, penghormatan, dan saling mencintai dalam hubungan suami-istri, serta melarang perlakuan menyakitkan atau menyusahkan antara pasangan. Ketika masalah muncul dalam keluarga, Islam memberikan pedoman penyelesaiannya dengan kasih sayang dan tanpa kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari bagaimana hukum Islam dapat berperan dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana hukum negara dapat bersinergi untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas topik ini. Penelitian Arfan Affand (2008) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 2004" berfokus pada perbandingan antara hukum Islam dan UU PKDRT dalam menyelesaikan masalah KDRT dan perlindungan hukum bagi perempuan korban. Penelitian ini menekankan analisis perbandingan hukum, sementara penelitian penulis lebih menyoroti solusi konkret dan pemberantasan KDRT sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian Lusi Wahyuni (2021) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga" juga mengkaji KDRT dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada studi kasus di P2TP2A Pesawaran. Penelitian Wahyuni lebih menekankan pada kasus-kasus yang dihadapi oleh korban KDRT, sementara penelitian penulis berfokus pada analisis hukum Islam secara umum untuk mengatasi KDRT.

Artikel Ali Kadarisman (2017) yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam" memberikan gambaran mengenai berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga serta hukuman terhadap pelakunya. Penelitian ini lebih fokus pada bentuk-bentuk kekerasan dan sanksi dalam hukum Islam, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada solusi konkret dalam menangani KDRT.

Penelitian Safitri Dewi Anggraeni (2024) menyoroiti KDRT dalam rumah tangga yang tampak harmonis, mengungkap bahwa faktor emosi dan lingkungan dapat berkontribusi pada kekerasan tersebut. Meskipun terdapat kesamaan dalam membahas perlindungan hak korban, penelitian Anggraeni lebih menyoroiti kasus KDRT yang tidak terlihat, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada solusi menyeluruh dalam mengatasi KDRT sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian Nur Rofiah (2017) dalam jurnal "Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya" membahas berbagai bentuk KDRT dalam perspektif Islam dan menekankan perlunya kesetaraan dalam keluarga untuk menghindari diskriminasi gender yang dapat memicu kekerasan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis, namun penulis lebih fokus pada tindakan konkret untuk mengatasi KDRT, sementara Rofiah lebih menekankan pada faktor penyebab kekerasan dan pentingnya kesetaraan dalam keluarga.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian-penelitian terdahulu, meskipun terdapat kesamaan dalam fokus pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perspektif hukum Islam. Penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada analisis perbandingan hukum, studi kasus, atau faktor-faktor penyebab KDRT seperti ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada upaya konkret mengatasi KDRT dari perspektif hukum Islam, dengan studi kasus yang lebih spesifik di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini menyoroiti langkah-langkah praktis dan solusi yang dapat diterapkan dalam menangani KDRT menurut hukum Islam, serta mengkaji bagaimana sistem hukum negara dan hukum Islam dapat

bekerja bersama untuk meningkatkan perlindungan bagi korban KDRT. Selain itu, penekanan pada kasus yang terjadi di Desa Rejomulyo memberikan konteks lokal yang lebih dalam mengenai kendala dan tantangan dalam penerapan hukum, baik hukum negara maupun hukum Islam, dalam menangani masalah KDRT. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan praktis dalam upaya pemberantasan KDRT dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak memberikan analisis normatif atau deskriptif.

Pembahasan

1. Bagaimana Hukum Islam Mengatur dan Memberikan Solusi dalam Menangani Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hukum Islam memberikan panduan yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Islam mengajarkan bahwa rumah tangga harus dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan antara suami dan istri.⁷ Dalam konteks ini, KDRT dianggap sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Ruum:21)

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama, yaitu manusia, yang diharapkan dapat saling merasa tenteram dan nyaman. Allah menciptakan istri-istri untuk suami agar mereka dapat saling merasa cenderung dan damai satu sama lain. Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan

⁶ Askana Fikriana and others, "Tinjauan Hukum Islam Dan Indonesia Tentang Anak Korban KDRT", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.6 (2023), 529–37.

⁷ Syeh Sarip Hadaiyatullah and others, 'Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki', *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2024).

kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga, yang jauh dari kekerasan dan konflik. Pernikahan seharusnya menjadi sarana untuk membangun hubungan yang penuh kasih sayang, bukan tempat untuk kekerasan.

Dalam tafsirnya, para ulama menekankan bahwa kata "لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا" yang berarti "agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya" menunjukkan bahwa hubungan suami-istri seharusnya memberi rasa nyaman dan aman bagi kedua belah pihak.⁸ Allah juga menambahkan rasa "مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ" (kasih sayang dan rahmat), yang mencakup tidak hanya perasaan cinta, tetapi juga pengertian, kesabaran, dan saling memberi. Kasih sayang yang dimaksud dalam ayat ini adalah upaya saling peduli dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan, sedangkan rahmat mencakup sikap saling memaafkan dan penuh kasih meskipun dalam keadaan sulit.

Oleh karena itu, hukum Islam dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan yang seharusnya dibangun di atas kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan.⁹ Ayat ini menekankan bahwa komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kesabaran adalah solusi untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, bukan kekerasan. Dengan demikian, Islam memberikan pedoman yang jelas bahwa pernikahan bukanlah untuk saling menyakiti, melainkan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan.

Dalam hal pengaturan hukum, Islam memberikan beberapa solusi untuk menangani KDRT. Pertama, Islam menekankan perlunya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ajaran Islam mendorong suami untuk berlaku adil, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.¹⁰ Surah An-Nisa ayat 19 menegaskan bahwa suami harus berbuat baik kepada istrinya, dan tidak ada ruang untuk melakukan kekerasan. "Dan perlakukanlah

⁸ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, 'Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraissy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam', *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12.2 (2021), 15–34.

⁹ Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, 'Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 8.2 (2023), 49–65.

¹⁰ Jumni Nelli and Mhd Syahrizan, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5.2 (2024), 322–40.

mereka dengan baik. Jika kamu merasa tidak puas dengan mereka, bersabarlah." Ayat ini memberikan petunjuk bahwa masalah dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan fisik atau verbal.

Dalam kasus KDRT yang sudah terjadi, Islam memberikan mekanisme untuk menyelesaikan masalah dengan adil.¹¹ Misalnya, dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Tidak ada hak bagi seseorang untuk menyakiti atau menyiksa orang lain." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap pasangan, baik fisik maupun mental. Jika tindakan KDRT sudah terjadi, solusi yang diajarkan Islam adalah memberikan teguran, melakukan mediasi, dan jika diperlukan, mencari bantuan dari pihak ketiga seperti keluarga, ulama, atau pengadilan Islam untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil.

Selain itu, dalam hal perpisahan, Islam memberikan hak bagi istri untuk mengajukan talak atau khulu' jika permasalahan kekerasan tidak bisa diselesaikan. Dalam hal ini, hukum Islam juga mengatur agar setiap keputusan diambil dengan adil, dan hak-hak kedua belah pihak tetap dihormati, termasuk hak anak-anak yang terlibat.¹²

Hukum Islam memberikan panduan yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa rumah tangga harus dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan antara suami dan istri. KDRT bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Islam juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik, keadilan, dan kesabaran dalam mengatasi masalah rumah tangga, serta larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan.

Dalam wawancara dengan tokoh Agama Bp. Sudarwan, beliau menjelaskan bahwa solusi Islam dalam menangani konflik rumah

¹¹ Heru Sunardi, 'Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)', *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14.2 (2022), 201-22.

¹² Muhammad Sholeh, 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya', *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1.01 (2021), 29-40.

tangga yang berujung pada kekerasan adalah melalui komunikasi yang baik, mediasi pihak ketiga seperti keluarga atau tokoh agama, dan jika perlu, perceraian sebagai langkah terakhir. Bp sudarwan menekankan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam Islam dan segala konflik harus diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan kasih sayang. Pendidikan agama yang baik juga menjadi kunci preventif untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan menghindari kekerasan.



Gambar I: Interview dengan Tokoh Agama Bp. Sudarwan

Secara keseluruhan, hukum Islam sangat menekankan pentingnya perlakuan yang baik, saling pengertian, dan kedamaian dalam rumah tangga. Solusi yang diajukan oleh Islam untuk menangani KDRT melibatkan pencegahan melalui pendidikan dan komunikasi yang baik, serta penanganan dengan pendekatan yang adil dan bijaksana jika kekerasan terjadi.

2. Upaya pencegahan yang diajarkan dalam hukum Islam untuk menghindari terjadinya KDRT

Dalam Islam, upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ditekankan, seiring dengan ajaran yang menekankan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an mengajarkan agar umatnya berpegang pada prinsip kasih sayang, tolong-menolong, dan penghormatan terhadap hak orang

lain. Sebagai contoh, dalam Surah Ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berlemah lembut terhadap umatnya, dengan menegaskan bahwa kekerasan dan keburukan dalam perilaku hanya akan menjauhkan seseorang dari kedamaian. Hal ini menjadi dasar ajaran Islam yang tidak mentolerir kekerasan dalam bentuk apa pun dalam hubungan rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini mengingatkan umat Islam untuk menghindari kekerasan baik secara fisik maupun verbal, dengan lebih memilih cara-cara persuasif untuk mengatasi masalah.

Pentingnya pendekatan bijaksana dalam menghadapi konflik rumah tangga juga diungkapkan dalam Surah An-Nisa ayat 34. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi ketidakharmonisan atau nusyu (ketidakpatuhan) dalam pernikahan, suami diharapkan untuk terlebih dahulu memberi nasihat kepada istri dengan cara yang lembut. Jika nasihat tersebut tidak efektif, langkah selanjutnya yang dianjurkan adalah berpisah tempat tidur, sebuah cara yang dimaksudkan untuk memberi ruang bagi pasangan untuk berpikir dan memperbaiki hubungan tanpa kekerasan. Tindakan pemukulan diperbolehkan sebagai langkah terakhir, tetapi sangat terbatas dan tidak boleh menimbulkan rasa sakit atau cedera. Bahkan, menurut para ulama seperti Ibn Hajar al-Asqalani, pemukulan ini harus dilakukan hanya sebagai sarana pendidikan untuk mengubah perilaku istri, dan jika bisa dicapai dengan sikap atau perkataan, maka tindakan fisik tidak diperlukan. Hal ini ditekankan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa kekerasan fisik tidak boleh menjadi pilihan utama dalam memperbaiki hubungan.

Selain itu, dalam rumah tangga, Islam juga menekankan perlunya menjaga hak-hak ekonomi istri. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kegagalan dalam memberikan nafkah ini bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Ulama fikih sepakat bahwa jika suami gagal memenuhi kewajibannya, istri berhak mengajukan gugatan.¹³ Dalam hal ini, prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) menjadi dasar yang

¹³ Henderi Kusmidi, 'Khulu'(Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7.1 (2018), 37-50.

mengatur perlindungan hak-hak istri, baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan ekonomi dapat dikenakan sanksi, seperti denda atau hukuman penjara, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam lingkungan rumah tangga.¹⁴

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam, juga mencakup pentingnya perlakuan yang adil dan penuh kasih sayang dalam hubungan suami istri.¹⁵ QS An-Nisa ayat 19 menegaskan agar suami berperilaku adil, baik dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, maupun seksual istri. Kekerasan psikologis atau penolakan kebutuhan seksual tanpa alasan yang sah secara agama termasuk bentuk kekerasan dalam Islam. Hukum Islam menegaskan bahwa hubungan seksual dalam pernikahan harus dilakukan dengan saling menghormati dan tidak boleh dipaksakan. Pemaksaan dalam hubungan seksual, atau yang lebih dikenal dengan istilah pemerkosaan, merupakan hal yang dilarang keras dalam Islam. Bahkan, dalam konteks ini, kurangnya perhatian suami terhadap kebutuhan emosional dan fisik istri, termasuk keengganan untuk berhubungan seksual tanpa alasan sah, dianggap sebagai bentuk kekerasan psikologis yang merusak keharmonisan pernikahan.

Secara keseluruhan, upaya pencegahan KDRT dalam hukum Islam berfokus pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak individu, kedamaian, dan penghormatan terhadap martabat pasangan. Islam mengajarkan langkah-langkah yang bijaksana dalam menangani perselisihan rumah tangga, dengan menghindari kekerasan fisik yang berlebihan dan lebih memilih pendekatan pendidikan.¹⁶ Dalam konteks ini, pencegahan KDRT tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak ekonomi dan psikologis pasangan, sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga. Hukum Islam dan peraturan negara, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang

¹⁴ Devy Fitriana and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 95–106.

¹⁵ Miswanto Miswanto, Arif Fikri, and Mahmudin Bunyamin, 'Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Polwan Bakar Suami', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 107–18.

¹⁶ M Arief Hakim, *Mendidik Anak Secara Bijak: Panduan Keluarga Muslim Modern* (Marja, 2024).

PKDRT, saling menguatkan dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga, dengan menetapkan sanksi yang sesuai untuk pelaku KDRT guna mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.¹⁷

Dalam Islam, peran suami dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sangat ditekankan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu wawancara dengan seorang istri, yang berinisial A, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ajaran Islam memberikan panduan dalam menjalani peran tersebut. A menjelaskan bahwa dalam Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab besar terhadap satu sama lain, yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup perhatian terhadap kebutuhan emosional dan psikologis pasangan.



Gambar II: Interview dengan pelaku korban KDRT

Menurut A, Islam mengajarkan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, namun kepemimpinan ini harus dilaksanakan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, bukan dengan kekerasan. "Suami itu pemimpin dalam rumah tangga, tetapi kepemimpinannya harus didasarkan pada kasih sayang. Kalau ada masalah, suami tidak boleh bertindak kasar, sebaliknya, harus

¹⁷ Angelin Rebecca Mumbunan, 'Penerapan Sanksi Pidana Kepada Seorang Suami Yang Tidak Mampu Membiayai Istri Dan Anaknya Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Lex Crimen*, 8.2 (2019).

mencari solusi dengan cara yang baik dan sabar," ujarnya. A juga menambahkan bahwa istri memiliki hak untuk didengarkan, dihargai, dan diperlakukan dengan adil, baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 19 yang mengingatkan agar suami berbuat baik dan adil kepada istrinya.

Selain itu, A menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, komunikasi yang terbuka dan saling menghormati sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik yang berpotensi berujung pada kekerasan. "Kami diajarkan untuk selalu berbicara dengan jujur dan terbuka, mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak menyakiti. Dalam rumah tangga, komunikasi yang baik adalah kunci utama," tambah A. Ia juga menegaskan bahwa, sebagai istri, ia memiliki kewajiban untuk mendukung suaminya dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga, namun tanpa mengorbankan haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan penuh kasih.

Data ini semakin memperkuat prinsip bahwa dalam Islam, peran suami dan istri saling melengkapi dan keduanya bertanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga yang bebas dari kekerasan. Seperti yang dijelaskan oleh A, meskipun suami memiliki posisi sebagai pemimpin, namun kelembutan, kesabaran, dan komunikasi yang baik adalah hal yang diutamakan dalam menjaga keharmonisan tersebut.

Penutup

Hukum Islam memberikan panduan yang jelas dalam mengatur dan menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Islam mengajarkan bahwa pernikahan seharusnya dibangun di atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan antara suami dan istri. KDRT sangat bertentangan dengan ajaran ini dan Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan terhadap pasangan. Islam menekankan pentingnya komunikasi yang baik, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Ketika KDRT terjadi, Islam menawarkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan teguran, mediasi, dan jika perlu, perceraian. Islam memberikan hak bagi istri untuk mengajukan talak atau khulu' jika kekerasan berlanjut dan tidak ada jalan keluar lain.

Selain itu, pencegahan KDRT dalam Islam sangat ditekankan melalui pendidikan agama, komunikasi yang baik, dan pemenuhan hak-hak suami istri. Hukum Islam juga memberikan perhatian pada

perlindungan hak-hak ekonomi, psikologis, dan fisik pasangan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Dengan pendekatan yang bijaksana, pendidikan agama yang baik, dan saling pengertian, Islam memberikan solusi komprehensif dalam mencegah dan menangani KDRT.

Daftar Pustaka

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.2 (2021), 211 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>>
- Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Unj Press, 2020)
- Dharmayani, Dharmayani, Eti Karini, Habib Ismail, Iwaannudin Iwaannudin, and Mufid Arsyad, 'Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender', *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4.1 (2025), 511–36
- Fadel, Muhammad, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, 'Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 8.2 (2023), 49–65
- Fikriana, Askana, Faissani Faissani, Risky Kurniawan, and Jaswan Jaswan, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Indonesia Tentang Anak Korban KDRT', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.6 (2023), 529–37
- Fitriana, Devy, Ani Mardiantari, Relit Nur Edi, and Ahmad Burhanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 95–106
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Arif Fikri, Dharmayani Dharmayani, Eti Karini, and Habib Ismail, 'Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki', *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2024)
- Hakim, M Arief, *Mendidik Anak Secara Bijak: Panduan Keluarga Muslim Modern* (Marja, 2024)

*Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif
Hukum Islam*

- Kusmidi, Henderi, 'Khulu'(Talakh Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7.1 (2018), 37–50
- Miswanto, Miswanto, Arif Fikri, and Mahmudin Bunyamin, 'Dinamika Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Polwan Bakar Suami', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 107–18
- Moleong, Lexi, 'Metode Penelitian', *Jakarta: Rineka Cipta*, 25 (2010)
- Mumbunan, Angelin Rebecca, 'Penerapan Sanksi Pidana Kepada Seorang Suami Yang Tidak Mampu Membiayai Istri Dan Anaknya Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Lex Crimen*, 8.2 (2019)
- Mundiasari, Kiki, 'Pola Hubungan Antar Manusia Sebagai Insan Pendidikan', *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12.II (2022)
- Nazam, Fahrozi, Habib Shulton Asnawi, Wiwik Damayanti, Alamsyah Alamsyah, Siti Mahmudah, and M Anwar Nawawi, 'Peran P3ap2kb Kabupaten Lampung Timur Dalam Memediasi Kasus Kdrt Dan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan', *Bulletin of Islamic Law*, 1.1 (2024), 59–72
- Nelli, Jumni, and Mhd Syahrizan, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5.2 (2024), 322–40
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, 'Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam', *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12.2 (2021), 15–34
- Shaifudin, Arif, 'Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif', *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5.1 (2017), 1–14
- Sholeh, Muhammad, 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya', *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1.01 (2021), 29–40
- Sunardi, Heru, 'Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort

Kota Mataram)', *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14.2 (2022), 201–22